



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 10/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 47  
TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN  
NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI  
BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA  
BONTANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN  
1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN,  
KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT,  
KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 26 FEBRUARI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 10/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Basri Rase
2. Andi Faisal Sofyan Hasdam
3. Junaidi
4. Agus Haris

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 26 Februari 2024, Pukul 15.03 – 15.25 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat     | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman       | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Kurniawan
2. Taufiqurrahman

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. R. Ahmad Waluya Muharam
2. Heru Widodo
3. Habloel Mawadi
4. Jordan Jonarto
5. Rizky Anugrah Putra

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.03 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya.  
Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 10/PUU-XXII/2024, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Ya, siapa yang hadir, diperkenalkan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: R. AHMAD WALUYA MUHARAM [00:21]**

Terima kasih, Majelis. Yang hadir pada saat ini Pemohon Kuasanya yaitu Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., di sebelah saya. Kemudian saya sendiri R. Ahmad Waluya Muharam, kemudian Saudara Habloel Mawadi, S.H., M.H., Rizky Anugrah Putra, dan Jordan Jonarto.

Serta dihadiri pula oleh Prinsipal kami dari DPRD Kota Bontang, yaitu Bapak Taufiqurrahman, S.H., M.Si., dan Bapak Ahrianto, S.H., serta dari Pemerintah Kota Bontang, Bapak Kurniawan, S.H., M.H. Demikian.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:57]**

Baik. Agenda siang hari ini adalah Penerimaan Perbaikan Permohonan. Secara lisan sudah diterima oleh Majelis Panel pada tanggal 26 Februari, hari Senin, pukul 08.32 pagi tadi, ya. Saudara Pemohon atau Kuasanya tidak perlu disampaikan keseluruhan, ya. Highlight Perbaikan Permohonannya saja, kemudian di Petitumnya disampaikan seluruhnya. Silakan, siapa yang akan mewakili Kuasa Hukumnya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:39]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin saya mewakili rekan-rekan yang hadir (...)

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44]**

Ya.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:45]**

Untuk menyampaikan. Assalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47]**

Walaikumsalam.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:49]**

Sebelum kami menyampaikan Pokok-Pokok Perbaikan, izinkan kami menyampaikan renvoi, Yang Mulia. Di halaman 12 ada kekeliruan teknis penulisan tanggal. Di halaman 12, baris ketiga dari atas, itu tertulis Perda 17199 tertulis 4 Oktober 1999.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14]**

Ya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:14]**

Yang benar adalah 16 Juli, Yang Mulia. Jadi ter-copas dari undang-undang.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20]**

Ya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:20]**

Mohon izin untuk diperkenankan direnvoi.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22]**

Ya.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:23]**

Kemudian di halaman 44, Yang Mulia. Di halaman 44, di paragraf angka 5, di narasi, di paragraf yang terakhir dari paragraf angka 5. Yang benar adalah (...)

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52]**

Ya.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:56]**

"Namun juga" ... yang benar, "Namun juga rekomendasi untuk pengujian undang-undang sebagai upaya terakhir mencari keadilan dan penyelesaian ke Mahkamah Konstitusi melalui uji material ini."

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08]**

Oke.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [03:09]**

Ya, jadi satu kalimat agak panjang perbaikannya. Secara substansi tidak (...)

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:16]**

Tidak berubah, ya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [03:17]**

Tidak berubah, tapi secara redaksi, kami mohon izin diperbaiki sebagaimana yang kami sampaikan, Yang Mulia.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:23]**

Ya. Terus! Ada lagi?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [03:27]**

Sudah, itu saja renvoinya. Manakala diperkenankan kami menyampaikan satu rangkap yang sudah diperbaiki, Yang Mulia.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:35]**

Oke. Kalau memang anu ... supaya renvoinya juga sudah terenvoi dengan baik, ya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [03:40]**

Ya, kami mohon izin menyampaikan melalui Petugas.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:45]**

Petugas, silakan ... minta tolong diambilkan! Sudah, Mas! Biar diambil ... atau salah satu minta tolong diambilkan.

Ya, terima kasih, Pak Heru.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [04:02]**

Baik, yang renvoi kami kasih tanda pakai (...)

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:06]**

Ada tandanya, ya?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [04:07]**

Halaman 12 dan halaman 44.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:09]**

Ya, tapi sudah tercatat dan di dalam Berita Acara juga risalah juga sudah ada.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [04:14]**

Baik. Selanjutnya, mohon izin, Yang Mulia, kami menyampaikan highlight perbaikan sebagaimana saran dari Yang Mulia Majelis Hakim Panel pada sidang sebelumnya. Pertama, tentunya berkenaan dengan legal standing sebagaimana yang disarankan atau ditegaskan oleh Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih bahwa Para Pemohon dalam hal ini Walikota, Pemohon I, kemudian Pimpinan DPRD Kota Bontang telah mengambil keputusan bahkan sebelumnya didahului adanya mandat dari Forum Komunikasi Masyarakat SIDRAP dari 7 RT. Kemudian ada berita acaranya kemudian dibawa ke rapat paripurna dan ada surat keputusan DPRD dan berita acara rapat paripurna (...)

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:18]**

Itu di bagian Legal Standing, ya?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [05:19]**

Di Legal Standing, halaman 9, di poin 4.5, Yang Mulia.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:25]**

Ya.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [05:25]**

Selanjutnya, berkenaan dengan permasalahan. Pertama mengenai tidak masuknya Kecamatan Bontang Barat, Yang Mulia. Tidak masuknya Bontang Barat itu bukan masuk ke wilayah kabupaten lain, tetapi hanya secara administratif, secara formal di dalam peta itu tidak masuk. Kemudian di dalam uraian batas wilayah itu tidak masuk. Secara materiil atau secara substantif tidak ada sengketa dengan kabupaten lain. Hanya karena kami ingin mendapatkan penegasan dalam keputusan Mahkamah agar ketika (...)

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:02]**

Itu yang poin a itu? Pokok-pokok permasalahan pertama. Ya, terus?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [06:05]**

Yang permasalahan pertama, Yang Mulia. Permasalahan pertama. Jadi Kecamatan Bontang Barat tidak ada sengketa dengan kabupaten lain, tapi kami ingin menegaskan karena di Undang-Undang Pembentukan belum disebutkan.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:17]**

Itu bisa menimbulkan ketidakpastian hukum.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [06:019]**

Menimbulkan ketidakpastian hukum. Demikian juga Desa Sekaming, Yang Mulia. Desa Sekaming tidak ada sengketa dengan kabupaten lain. Namun dalam undang-undang belum masuk sebagai bagian dari Wilayah Kota Bontang. Di dalam Permendagri setelah undang-undang itu terbit, Desa Sekaming masuk sebagai bagian dari wilayah Kota Bontang yang kemudian berubah nomenklturnya menjadi Kelurahan Bontang Lestari. Kami khawatir karena di dalam undang-undang itu tidak masuk menjadi bagian. Nah, suatu saat nanti ketika diklaim oleh kabupaten induk, ditarik kembali karena di dalam undang-undang tidak masuk. Tapi sejak pembentukan kota secara administrative, masyarakat Desa Sekaming masuk ke dalam wilayah Kota Bontang, kemudian sampai sekarang KTP dan sebagainya,



kemudian APBD alokasinya masuk menjadi bagian dari wilayah masuk ke Kecamatan Bontang.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:11]**

Itu sudah masih tetap masuk di situ, ya?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [07:14]**

Masih tetap masuk.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:14]**

Oke.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [07:15]**

Tidak sengketa, tapi kami khawatir di kemudian hari.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:18]**

Tapi tidak tercantum dalam peta?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [07:19]**

Tidak tercantum dalam peta.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:21]**

Oke.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [07:21]**

Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Yang terakhir mengenai wilayah Sidrap, Yang Mulia. Mengenai Wilayah Sidrap inilah yang selain tidak masuk dalam wilayah ... tidak masuk di dalam peta Kota Bontang, nah secara faktual menimbulkan problematika antara Kota Bontang dengan Kota Kutai Timur. Nah, menindaklanjuti apa yang disarankan, yang disarankan oleh Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih mengenai anggaran, alokasi anggaran. Kami sudah uraikan di dalam perbaikan di halaman 35 bahwa pelayanan publik kepada masyarakat telah ... dalam artian dari sejak awal memang ada alokasi anggaran APBD dan masih berlangsung dengan menggunakan APBD Kota Bontang yang disesuaikan dengan kebijakan

pemerintah, diantaranya sebagaimana kami juga uraikan dengan pemberian beras miskin, kami ada di bukti P-13, kemudian (...)

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:17]**

Dana Bos dan sebagainya (...)

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [08:19]**

Dana Bos dan sebagainya, pemberian pembuatan KTP. Jadi warga yang ada di wilayah Sidrap, Yang Mulia, mereka ber-KTP Kecamatan Bontang Utara. Meskipun secara geografis tinggal di wilayah Sidrap dan secara yuridis belum masuk menjadi bagian dari Kota Bontang. Makanya demi kepastian hukum, kami memohonkan itu.

Uraian selanjutnya di halaman 35 dan 36 mengenai alokasi penggunaan anggaran selanjutnya, atas saran dari Yang Mulia Ketua Majelis Prof. Dr. Arief Hidayat mengenai proses penyelesaian yang sudah ditempuh. Kami sampaikan di halaman 41, Yang Mulia. Upaya penyelesaian telah dilakukan oleh kami semua Para Pemohon dalam hal ini bersama dengan pemerintah kabupaten sebelah, Kabupaten Kutai Timur, melalui koordinasi kemudian supervisi, difasilitasi oleh pemerintah provinsi dalam hal ini (...)

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:20]**

Tapi belum membuahkan hasil?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [09:21]**

Belum membuahkan hasil. Kemudian di antaranya langkah koordinasi dan konsultasi, pertama, tindak lanjut perluasan. Kemudian, aspek kependudukan. Kemudian yang ketiga, pengajuan usulan perluasan. Yang keempat, melibatkan masyarakat yang tinggal di wilayah Sidrap itu. Kemudian, ada keseragaman kesepakatan atas peta dasar. Kemudian juga ada penyaluran dana bantuan dari pemerintah Kota Bontang. Kemudian, mekanisme penyelesaian batas wilayah, dan semuanya kami uraikan, bahkan sampai dengan audiensi dengan kementerian, dan upaya-upaya lain. Nah kemudian, dari rangkaian upaya-upaya itu sampai dengan hari ini, Yang Mulia, belum membuahkan hasil.

Yang terakhir, kami sampaikan di halaman 44 di poin 5. Oleh karena rangkaian fakta mengenai upaya untuk menyelesaikan batas wilayah tersebut, khususnya mengenai wilayah Sidrap yang tidak berujung menurut pandang ... menurut sisi kami, maka berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami

sampaikan dalam bukti P-53. Para Pemohon selanjutnya di tahun lalu, di 27 Juli 2023, melakukan pengujian terhadap Permendagri, Permendagri ini coba kami uji, Permendagri 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Kartanegara ke Mahkamah Agung, namun tidak dikabulkan.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:56]**

Sudah diputus ini?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [10:57]**

Sudah diputus, ditolak, Yang Mulia.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:58]**

Ada buktinya? Putusan nomor berapa?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [11:01]**

Salinannya belum diterima, Yang Mulia.

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:03]**

Oke, salinan belum, ya?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [11:05]**

Oleh karena persoalan batas wilayah yang dimohonkan Para Pemohon tidak hanya berkaitan dengan implementasi undang-undang melalui peraturan teknis, dalam hal ini permendagri. Namun juga kemudian DPR, pemerintah provinsi juga merekomendasikan untuk pengujian undang-undang sebagai upaya terakhir mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:33]**

Oke.

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [11:34]**

Petitum. Berdasarkan uraian dalil-dalil yang kami sampaikan dalam Perbaikan, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Kota Bontang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai yang terdiri atas wilayah Kecamatan Bontang Barat, Bontang Selatan, dan' ... maaf, 'Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Selatan, dan Bontang Barat'.
4. Menyatakan Pasal 10 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 dan seterusnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Kecamatan Marangkayu, dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai'.
5. Menyatakan Pasal 10 ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'D. Kota Bontang mempunyai batas wilayah sebelah barat dengan Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur'.
6. Menyatakan Lampiran 5 berupa peta wilayah Kota Bontang dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memasukkan wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklturnya berubah dengan nama RT, yang terdiri dari RT 19, RT 20, RT 21, sampai dengan RT 25, sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dan Desa Sekambing, sekarang bernama Kelurahan Bontang Lestari sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dengan peta sebagaimana tergambar dalam bagian Petikum.
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Kemudian yang terakhir, Yang Mulia, yang agak terlupa tadi. Saran perbaikan dari Yang Mulia Prof. Anwar Usman mengenai asas uti possidetis juris. Kami me-challenge bahwa karena asas ini berlaku universal, mencoba untuk mencari tafsir bahwa penempatan wilayah Sidrap itu memang harus berdasarkan historis, Yang Mulia. Jadi menurut kami sangat relevan.

Terima kasih masukannya dan, Yang Mulia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami.

**59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:09]**

Baik, terima kasih.  
Ada tambahan, Prof. Enny? Silakan kalau ada tambahan.

**60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:21]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Memang ini bukan sesi perbaikan lagi, ya. Cuma begini, Pak Heru. Apakah pernah melihat untuk peta yang lain? Artinya kalau memang tidak masuk tadi terkait dengan Kecamatan Kota Bontang, kemudian satu lagi tadi ... mana tadi, ya, kalau Sidrap kan sudah jadi sengketa tuh, ya?

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [15:47]**

Ya, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:48]**

He eh, yang itu Kota Bontang itu ada ... kalau di peta yang lain, dia masuk enggak itu di sana peta yang lain?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [15:54]**

Peta yang lain (...)

**64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:55]**

Peta daerah berbatasan yang lain ada enggak, masuk di situ?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [15:59]**

Yang mana, Yang Mulia, izin, mohon maaf?

**66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:00]**

Perbatasan dengan Kota Bontang?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [16:05]**

Perbatasan dengan Kota Bontang itu ketika (...)

**68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:05]**

Enggak ada? Enggak masuk di situ peta kecamatan ... apa namanya ... Kecamatan Kota Bontang Barat itu enggak masuk di situ, ya?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [16:10]**

Bontang Barat belum masuk, Yang Mulia. Jadi (...)

**70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:12]**

Tidak ... tidak juga masuk ke daerah yang lain juga, enggak ada?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [16:15]**

Tidak masuk ke daerah yang lain. Jadi (...)

**72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:16]**

Memang belum ter-cover dalam peta ini aja?

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [16:17]**

Belum ter-cover. Jadi ini luasnya sama, tapi pembagiannya baru dua, gitu. Harusnya dibagi tiga.

**74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:23]**

Termasuk Desa Sekambing juga tidak masuk ke daerah lain, ya? Daerah apa ... administratif yang lain?

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [16:28]**

Ya, tidak masuk ke daerah lain.  
Tapi kemudian, mohon maaf, Yang Mulia (...)

**76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:33]**

Sudah dilihat itu? Sudah dicek peta yang ... daerah yang lain, yang berbatasan itu, enggak ada?

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [16:36]**

Sudah, Yang Mulia. Sudah. Jadi, kan itu kan ada lampiran 1, 2, 3, 4, dan 5.

**78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:43]**

Ya, untuk memastikan saja.

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [16:44]**

Ya.

**80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:44]**

Belum masuk dan tidak masuk situ, ya?

**81. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [16:46]**

Tidak masuk, Yang Mulia.

**82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:47]**

Oke, itu saja. Terima kasih.

**83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:49]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Yang Mulia Prof. Anwar, cukup? Baik.

Dari saya ... ini enaknyanya kalau sudah berhadapan dengan Kuasa atau Pemohon yang sudah sering beracara. Ada beberapa hal yang saya mintakan konfirmasi. Legal standing itu kan pintu masuk kita memberi legal standing atau tidak, kan? Itu sangat penting. Tadi sudah diuraikan perbaikan-perbaikan. Bukti dari proses itu tadi ada, enggak? Karena di sini saya lihat Bukti P-1 sampai dengan P-54 yang tambahannya juga enggak ada. Masuk, enggak?

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [17:33]**

Izin, Yang Mulia. Sudah kami masukkan.

**85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:36]**

Di berapa? Bukti P berapa?

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [17:39]**

P ... persetujuan DPRD. P-4, Yang Mulia.

**87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:43]**

P ... oh, yang P-4?

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [17:45]**

Ya, P-4. Kemudian (...)

**89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:47]**

Terus tadi yang diceritakan yang lain itu tadi?

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [17:50]**

P-8.

**91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:50]**

Ada ... diawali dari (...)

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [17:51]**

Ya, P-8, Yang Mulia.

**93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:53]**

P-8.

**94. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [17:53]**

Ada surat dari Forum Komunikasi Masyarakat, ada di P-8. Kemudian, hasil ... persetujuan DPRD di P-4.

**95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:02]**

Ya. Terus kemudian gini, hanya untuk anu saja, ya, supaya memperkuat Permohonan ini. Pak Heru juga sudah anu, ya, enggak asing lagi membaca putusan-putusan kita yang berkenaan dengan sengketa wilayah, ya. Nah, itu ada satu apa ... sikap Mahkamah. Bahwa persoalan semacam itu adalah satu, open legal policy karena



penyelesaiannya tidak di Mahkamah, tapi diselesaikan di anu itu. Di ... di-challenge enggak ini?

**96. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [18:35]**

Ya, di-challenge, Yang Mulia.

**97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:37]**

Challenge-nya di halaman berapa? Sudah ada?

**98. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [18:39]**

Sudah ada, Yang Mulia.

**99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:41]**

Karena tidak disampaikan.

**100. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [18:42]**

Ya. Ini ... ini ... apa namanya ... berkenaan dengan konstitusionalitas karena memang ada kesalahan dari pembentukan undang-undang. Jadi, tidak disebutkannya, misalnya Kecamatan Bontang Barat.

**101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:55]**

Oh, gitu, ya.

**102. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [18:55]**

Itu memerlukan koreksi yang segera.

**103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:57]**

Jadi, ada hal anu ... kuncinya yang pertama adalah untuk legal standing pintu masuk tadi. Kemudian yang kedua, mengenai pokok permasalahannya. Yang pertama, yang harus diperkuat adalah pada waktu me-challenge bahwa itu bukan legal policy. Terus kemudian, me-challenge bahwa itu sudah ... usaha-usaha itu pernah dilakukan tidak melalui cara di peradilan. Sudah kan, berarti?

**104. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [19:26]**

Sudah, Yang Mulia.

**105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:27]**

Oke, baik. Kalau gitu nanti diperkuat kalau memang dibutuhkan oleh Mahkamah, diperkuat dengan ahli dan diperkuat dengan saksi, ya?

**106. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [19:35]**

Baik, siap, Yang Mulia.

**107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:36]**

Ya, baik. Ada lagi yang akan disampaikan?

**108. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [19:39]**

Ya, dari kami terima kasih, kami menunggu jadwal sidang berikutnya.

**109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:43]**

Baik. Jadwal, sidang berikutnya atau harus minta anu ... minta langsung diputus?

**110. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [19:51]**

Sepanjang dikabulkan, boleh langsung diputus.

**111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:53]**

Kalau dikabulkan, ya.

Ya, ini mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-54, ya?

**112. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [20:00]**

Benar, Yang Mulia.

**113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:00]**

Sudah diverifikasi dan divalidasi P-1, P-4 disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Ya, ada lagi yang ingin disampaikan?

**114. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [20:09]**

Cukup, Yang Mulia, terima kasih banyak.

**115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:11]**

Ya, tapi Pak Heru juga harus tahu bahwa kita sekarang kan sudah mau memasuki proses PHPU kan. Nah, kemungkinan juga ini bisa nanti tergantung pada Rapat Permusyawaratan Hakim apakah langsung segera diplenokan atau bagaimana nanti terserah pada kita laporan pada RPH, ya.

**116. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [20:33]**

Sebelum ditutup ada yang (...)

**117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:034]**

Silakan, kalau masih ada.

**118. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [20:35]**

Baik. Yang Mulia, untuk membantu mempermudah Kepaniteraan, kami sampaikan tadi perbaikan (...)

**119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:42]**

Softcopy-nya?

**120. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [20:42]**

Softcopy-nya.

**121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:43]**

Oh, ya. Silakan. Silakan. Petugas, tolong diambilkan! Mas Mardian, PP-nya tolong dibawa. Ya, itu penting sekali karena sudah diperbaiki sehingga kita memudahkan kita pada waktu menyusun duduk perkara. Terima kasih, ada lagi?

**122. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [21:05]**

Cukup, Yang Mulia, semoga sehat selalu semuanya.

**123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:05]**

Aamiin. Terima kasih pada Pemohon Prinsipal yang sudah jauh-jauh datang ke sini. Terima kasih. Bisa lihat Monas.  
Terima kasih, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.25 WIB**

Jakarta, 26 Februari 2024  
Panitera,  
**Muhidin**

